



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 109 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

RIKI RIKARDO, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer, Tempat Tinggal di Dusun Simpang Tiga, Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;

Dan Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor : 109/Pdt.G/2019/PN Prp tanggal 5 Agustus 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Simpang Tiga, Pada Tanggal 17 April 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama Riki Rikardo yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Nasir dan Darnis;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan petikan Akta Kelahiran 1920 No: 751 JO 1927 No. 56 pada tanggal 05 Mei 2003
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dari 12 Januari 1991 menjadi 17 April 1990;

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor

109/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti tanggal lahir pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan data yang sebenar;
6. Bahwa untuk sahnya ganti tanggal lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rokan Hulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapalc agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir pemohon dari tanggal 12 Januari 1991 menjadi 17 April 1990;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian untuk mencatat tentang Penggantian tanggal lahir pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : CSL 1520503 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan berupa:

- ☐ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Riki Rikardo dengan NIK : 1406031201910003 diberi tanda P.1;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar Provinsi Riau diberi tanda P.2;
- ☐ Fotocopy Kartu Keluarga No.1406030207100011 atas nama Kepala Keluarga NASIR diberi tanda P.3;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.477/DKCS/1185/P/2003 atas nama kelahiran RIKI RIKARDO diberi tanda P.4;
- ☐ Fotocopy Sekolah Dasar Negeri Nomor 007 Rambah Kabupaten Rokan Hulu atas nama siswa RIKI RIKARDO diberi tanda P.5;
- ☐ Fotocopy Madrasah Tsanawiyah Negeri Rambah Kabupaten Rokan Hulu atas nama siswa RIKI RIKARDO diberi tanda P.6;
- ☐ Fotocopy Sekolah Dasar Negeri Nomor 007 Rambah Kabupaten Rokan Hulu atas nama siswa RIKI RIKARDO diberi tanda P.5;

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor

109/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☐ Fotocopy Sekolah Menengah Kejuruan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
atas nama siswa RIKI RIKARDO diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri ayah Nasir dan Ibu bernama Darnis;
- Bahwa ternyata setelah diteliti ada kekeliruan dalam identitas antara Ijazah dengan Akta Kelahirannya;
- Bahwa sebenarnya Pemohon beridentitas RIKI RIKARDO lahir di Simpang Tinga 17 April 1990;
- Bahwa permohonan ini dibuat dalam rangka tertib administrasi kependudukan terkait identitas PEMOHON yang bernama RIKI RIKARDO;
- Bahwa PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;

2. Saksi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri ayah Nasir dan Ibu bernama Darnis;
- Bahwa ternyata setelah diteliti ada kekeliruan dalam identitas antara Ijazah dengan Akta Kelahirannya;
- Bahwa sebenarnya Pemohon beridentitas RIKI RIKARDO lahir di Simpang Tinga 17 April 1990;
- Bahwa permohonan ini dibuat dalam rangka tertib administrasi kependudukan terkait identitas PEMOHON yang bernama RIKI RIKARDO;
- Bahwa PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor

109/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal/bulan/tahun lahir PEMOHON yang sebelumnya RIKI RIKARDO lahir di Simpang Tinga pada tanggal 12 Januari 1991 menjadi yang seharusnya dan sebenarnya RIKI RIKARDO lahir di Simpang Tinga pada tanggal 17 April 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri ayah Nasir dan Ibu bernama Darnis;
- Bahwa ternyata setelah diteliti ada kekeliruan dalam identitas antara Ijazah dengan Akta Kelahirannya;
- Bahwa sebenarnya Pemohon beridentitas RIKI RIKARDO lahir di Simpang Tinga 17 April 1990;
- Bahwa permohonan ini dibuat dalam rangka tertib administrasi kependudukan terkait identitas PEMOHON yang bernama RIKI RIKARDO;
- Bahwa PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar nama PEMOHON sebenarnya RIKI RIKARDO ?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.1, sampai dengan P.7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar terjadi ketidak cocokkan antara satu dengan lainnya terkait tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tertera dalam Akta Kelahirannya 12 Januari 1991 yang seharusnya dan sebenarnya 17 April 1990;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon adalah semata demi kepentingan Pemohon dan beralasan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor

109/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku maka Hakim perkara ini dapatlah mengabulkan permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tertera 12 Januari 1991 menjadi yang seharusnya dan sebenarnya 17 April 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana perkara aquo yakni Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon yang semula 12 Januari 1991 menjadi Atas Nama 17 April 1990 sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir pemohon dari tanggal 12 Januari 1991 menjadi 17 April 1990;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian untuk mencatat tentang Penggantian tanggal lahir pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : CSL 1520503 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.176.000.00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 oleh IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SURIDAH, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

109/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURIDAH, SH

IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +

JUMLAH Rp.176.000.00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

109/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor